



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Penggugat, umur 38 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, umur 32 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi

Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 20 Juli 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk pada tanggal 20 Juli 2017 dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 26 Desember 2010 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan

Halaman 1 dari 17 halaman. Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



SN Hulu, Kabupaten Dairi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 271/II/XII/2010 tertanggal 27-12-2010;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda dengan anak bawaan 4 orang anak dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Rafael, laki-laki, lahir 17-01-2012;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2013;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat kurang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat, sehingga Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Tergugat sering mabuk-mabukan;
 - c. Tergugat sering meninggalkan kediaman hingga berhari-hari lamanya tanpa alasan yang jelas;
 - d. Tergugat selalu berlaku kasar kepada anak bawaan Penggugat;
 - e. Tergugat bersikap emosional, egois, temperamental dan selalu menyalahkan Penggugat dalam segala hal;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki dan menghina Penggugat ketika sedang bertengkar;
7. Bahwa puncak ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Juli 2017 pagi hari dikarenakan anak Penggugat dengan Tergugat masuk ke sekolah, namun Tergugat tidak mau membiayai uang sekolah anak, akan tetapi Tergugat menyuruh Penggugat membayar biaya sekolah sepenuhnya sendiri, sambil marah-marah dan memaki Penggugat, Tergugat mengatakan

Halaman 2 dari 17 halaman. Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Lpk



tidak mau menanggung biaya pendidikan sampai kapanpun. karenanya Penggugat sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat tersebut;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam, namun Penggugat mencabut gugatan tersebut dikarenakan Tergugat berjanji ingin berubah menjadi lebih baik, namun bukannya berubah malah Tergugat semakin berperilaku buruk kepada Penggugat;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Halaman 3 dari 17 halaman. Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama dan pada sidang pertama Penggugat dengan Tergugat hadir wajib menempuh proses Mediasi, oleh karena itu Ketua Majelis memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memilih salah seorang dari Mediator yang ada untuk melaksanakan Mediasi dimaksud;

Kemudian Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih salah seorang Mediator yang ada yakni: Emmahni, S.H, M.H., dan selanjutnya Penggugat dengan Tergugat telah menempuh proses Mediasi pada tanggal 24 Agustus 2017, akan tetapi berdasarkan laporan Hasil Mediasi dari Mediator Emmahni, S.H, M.H., tanggal 24 Agustus 2017 bahwa antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Meskipun proses Mediasi gagal mencapai kesepakatan damai, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar berdamai dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena upaya perdamaian dan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan tanggal 14 September 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan Penggugat pada tanggal 26 Desember 2010;
2. Bahwa benar sebelum menikah Tergugat berstatus jelek, sedangkan Penggugat berstatus janda dengan anak bawaan 4 orang;
3. Bahwa benar dari pernikahan Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Rafael, laki-laki, lahir 17 Januari 2012;

Halaman 4 dari 17 halaman. Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Lpk



4. Bahwa benar sejak tahun 2013 sudah ada terjadi pertengkaran mulut antara Tergugat dengan Peggugat, akan tetapi tidak secara terus menerus;
5. Bahwa terhadap alasan-alasan Peggugat menggugat cerai akan Tergugat jelaskan sebagai berikut:
 - a. Tidak benar kalau Tergugat kurang dalam memberikan biaya rumah tangga, karena Tergugat tetap memberikan biaya rumah tangga rata-rata sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perharinya, Tergugat merasa sudah mencukupi;
 - b. Benar kalau Tergugat ada meminum tuak, akan tetapi hanya untuk sekedar menghilangkan Stres;
 - c. Benar kalau Tergugat malas pulang ke rumah, akan tetapi hal tersebut Tergugat lakukan untuk menghindari pertengkaran Tergugat dengan Peggugat;
 - d. Tidak benar Tergugat selalu berlaku kasar kepada anak bawaan Peggugat, Tergugat selalu sayang dengan anak-anak bawaan Peggugat;
 - e. Benar Tergugat bersikap emosional dan tempramental, karena Peggugat juga selalu bersikap emosiolah dan tempramental (sama-sama suka emosi);
6. Bahwa apabila terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan Peggugat, bukan Tergugat saja yang memaku dan menghina, akan tetapi sama-sama memaki dan saling menghina;
7. Bahwa tidak benar Tergugat tidak mau membiayai anak sekolah, Tergugat masih tetap membiayai dan menanggung biaya sekolah anak Tergugat dengan Peggugat;
8. Bahwa tidak benar ada musyawarah dengan melibatkan pihak keluarga, hanya ada musyawarah dari tetangga dan keluarga Peggugat saja;
9. Bahwa benar Peggugat pernah mengajukan gugatan, akan tetapi Peggugat mencabut gugatannya, dan setelah gugatan dicabut ben r masih ada pertengkaran antara Tergugat dengan Peggugat;

Halaman 5 dari 17 halaman. Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



10. Atas gugatan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, Tergugat berkeberatan karena Tergugat masih sayang dan cinta kepada Penggugat;

Atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat, demikian juga Tergugat telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat semula;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor 271/II/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan SN Hulu, Kabupaten Dairi, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Atas bukti tertulis Penggugat tersebut Majelis Hakim telah mengkonfirmasi kepada Tergugat, dan Tergugat telah membenarkannya;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama Saksi II dan Saksi II, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Deli, Kampung Banten, Linbgkungan Pekan III, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Penggugat selaku tetangga dengan jarak rumah sekitar 15 meter, dan saksi kenal dengan Tergugat yang nama panggilannya Pestol sebagai suami Penggugat;
 - Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;

Halaman 6 dari 17 halaman. Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Lpk



- Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Desember 2010 yang lalu, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik Penggugat dan tidak pernah pindah;
 - Setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu, disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
 - Setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016 yang lalu;
 - Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar lebih dari 3 (tiga) kali, disebabkan masalah ekonomi pada waktu itu Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk biaya berobat anak Tergugat dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat mengatakan tidak ada uang, sehingga Penggugat dengan Tergugat bertengkar, terakhir saksi melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat 2 (dua) minggu yang lalu pada saat Tergugat mendatangi Penggugat;
 - Saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
2. **Saksi II**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Deli, Kampung Banten, Lingkungan Pekan III, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 halaman. Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Lpk



- Saksi kenal dengan Penggugat selaku menantu saksi (suami Penggugat yang pertama anak saksi), dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama M. Hanafi sebagai suami Penggugat;
- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Desember 2010 yang lalu, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Setahu saksi sebelum menikah Tergugat berstatus jejaka dan Penggugat berstatus janda dengan anak bawaan 4 (empat) orang;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama di rumah milik Penggugat dengan suaminya yang pertama dan tidak pernah pindah;
- Setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Setahu saksi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar lebih dari 5 (lima) kali, disebabkan masalah anak bawaan Penggugat, belanja yang diberikan Tergugat tidak mencukupi dan anak mau Sekolah, akan tetapi Tergugat tidak mau menyekolahkan anaknya;
- Saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Untuk menguatkan dalil bantahannya, kepada Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-buktinya, akan tetapi Tergugat di persidangan menyatakan dengan tegas tidak akan mengajukan bukti

Halaman 8 dari 17 halaman. Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Lpk



apapun terhadap perkara ini, sehingga bukti-bukti Tergugat tidak dapat diperiksa dan pemeriksaan terhadap perkara ini telah dapat dilanjutkan;

Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap tetan gugatan Peggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Peggugat;

Tergugat juga telah mengajukan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dari Peggugat;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Peggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Peggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Peggugat dan Tergugat telah menempuh proses Mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi, dan atas kesepakatan Peggugat dan Tergugat telah memilih Emmahni, S.H, M.H., sebagai Mediator, dan Mediator telah melaporkan secara tertulis bahwa Mediasi

Halaman 9 dari 17 halaman. Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Lpk



gagal mencapai kesepakatan perdamaian, sehingga pemeriksaan perkara ini telah dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam pemeriksaan perkara ini Peggugat dan Tergugat masih beralamat dan berdomisili dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam yakni di Lingkungan Pekan III, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini (*Relatif Kompetensi*);

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis

Halaman 10 dari 17 halaman. Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan SN Hulu, Kabupaten Dairi, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkepentingan dengan perkara ini, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama Saksi II dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat (Saksi II dan Saksi II), yang berasal dari tetangga dan keluarga Penggugat, yang



masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama (Saksi II) yang berasal dari tetangga Penggugat, menerangkan sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat lebih dari 3 (tiga) kali, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu, dan pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, keterangan saksi berdasarkan pengetahuan saksi sendiri selaku keluarga, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran telah memenuhi syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua (Saksi II) yang berasal dari keluarga Penggugat, yang menerangkan sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat lebih dari 5 (lima) kali, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, saksi tidak tahu apakah pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, keterangan saksi berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi sepanjang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Halaman 12 dari 17 halaman. Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal bukti saksi, karenanya Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 38 K/AG/1990 tanggal 15 Oktober 1991 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang menyebutkan bahwa dalam sengketa perkawinan yang disebabkan perselisihan antara suami isteri, Majelis Hakim tidak perlu lebih jauh mempertimbangkan apa sebab dan dari siapa penyebab utama timbulnya perselisihan. Akan tetapi kenyataan pecahnya rumah tangga merupakan dasar bagi Hakim mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun terhadap perkara ini, sehingga bukti Tergugat tidak dapat di periksa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 13 dari 17 halaman. Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974) hanya dapat diwujudkan dan dipertahankan jika kedua belah pihak menghendakinya (*vide* syarat perkawinan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) guna menciptakan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian rupa, merupakan *qarinah* yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada alasan bagi Majelis Hakim kecuali harus mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan

Halaman 14 dari 17 halaman. Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan adalah talak *ba'in sughra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menambah diktum dalam putusan ini dengan memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan SN Hulu, Kabupaten Dairi, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan SN Hulu, Kabupaten Dairi untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

MENGINGAT

Halaman 15 dari 17 halaman. Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bunyi pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan SN Hulu, Kabupaten Dairi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 *Muharram* 1439 *Hijriyah*, oleh Kami **Husni, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Fakhruddin**, dan **Dra. Hj. Nikmah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 09 Nopember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 *Syafar* 1439 *Hijriyah*, oleh kami Husni, S.H. sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi Drs. Fakhruddin, dan Dra. Hj. Nikmah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu Hj. Siti Hawani, S.H. Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Husni, S.H.

Halaman 16 dari 17 halaman. Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Fakhruddin.

Dra. Hj. Nikmah, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Siti Hawani, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000.00
3. Biaya panggilan	Rp. 300.000.00
4. Hak redaksi	Rp. 5.000.00
5. Meterai	Rp. 6.000.00
Jumlah	Rp. 391.000.00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 halaman. Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Lpk